
PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS MELALUI *E-TILANG* DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS DI KOTA LUBUK LINGGAU

Serlika Aprita¹, Meirina Nurlani²

¹ Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Hukum

² Universitas Sjakhyakirti, Fakultas Hukum

E-mail : 5312lika@gmail.com , meirinanurlani05@gmail.com

Abstrak

Penerapan tiket elektronik dapat memberikan pengaruh positif di tengah rendahnya kesadaran hukum masyarakat Kota Lubuk Linggau dalam berlalu lintas. E-tiket mempercepat proses pengambilan tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Dengan teknologi, pelanggaran dapat dideteksi secara otomatis melalui kamera CCTV. Kepolisian Negara Republik Indonesia menerapkan strategi penegakan perintah lalu lintas yang dikenal dengan E-TLE, yaitu sistem elektronik untuk memantau dan menerapkan peraturan lalu lintas dalam bentuk elektronik yang memanfaatkan sumber daya pendukung seperti CCTV. Rekaman CCTV digunakan sebagai bukti, sistem ini menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan lokasi tertentu di mana perangkat berada, yang menyiratkan sinyal tertutup.

Kata kunci: Lalu lintas, E-Tiket, Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik, Kesadaran Hukum

Abstract

The implementation of electronic tickets can have a positive influence in the midst of the low legal awareness of the people of Lubuk Linggau City in traffic. E-ticketing speeds up the process of taking action against traffic violations. With technology, violations can be detected automatically through CCTV cameras. The National Police of the Republic of Indonesia implements a traffic order enforcement strategy known as E-TLE, which is an electronic system to monitor and implement traffic regulations in electronic form that utilizes supporting resources such as CCTV. CCTV footage is used as evidence, this system uses video cameras to display and record images at a specific time and location where the device is located, which implies a closed signal.

Keywords: Traffic, E-Ticket, Electronic Traffic Law Enforcement, Legal Awareness

PENDAHULUAN

Lalu Lintas adalah sebagai gerak bolak-balik manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan. Menurut pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Pelanggaran lalu lintas yang sering disebut juga dengan tilang merupakan ruang lingkup hukum pidana. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat. Lalu lintas merupakan salah satu upaya untuk mencegah tingginya angka pelanggaran lalu lintas, maka dari itu kita sebagai masyarakat sangat penting untuk kesadaran terhadap hukum berlalu lintas. Keberadaan akan hukum tidak akan bisa dilepaskan dengan kondisi kepatuhan yang

seharusnya dilakukan oleh para pengendara di jalanan. Kepatuhan berlalu lintas merupakan suatu tindakan pengguna jalan dalam ketaatan terhadap aturan yang bertujuan untuk membimbing pengguna jalan untuk mematuhi aturan agar terhindar dari konflik antar pengguna jalan, mencegah dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Salah satu motivasi dasar munculnya kepatuhan merupakan rasa takut untuk menghindari hal negatif yang akan terjadinya pada saat berlalu lintas.¹ Kurangnya pemahaman hukum masyarakat di bidang lalu lintas menimbulkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengemudi di Kota Lubuk Linggau. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan pelanggaran lalu lintas semaksimal mungkin. Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam jenis tindakan Penegakan Hukum Lalu Lintas yang menggunakan E-Tilang untuk meningkatkan kesadaran akan hukum lalu lintas. Tindak pidana tertentu, apabila perbuatan itu dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, maka hukum tetap dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Tantangan yang ada saat ini juga terkait dengan adanya situasi kesenjangan antara penerapan undang-undang dengan bunyi pembatasan hukum tertulis yang seharusnya ditaati oleh semua pihak.

Kesadaran hukum masyarakat sangat erat kaitannya dengan kepatuhan, ketaatan, serta efektivitas hukum. Artinya, kesadaran hukum akan mengungkapkan berfungsi atau tidaknya undang-undang yang telah diundangkan, yakni dengan memahami dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Apabila kesadaran hukum terlaksana maka dapat terjalin kehidupan yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan dibentuknya suatu undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian menyikapi permasalahan tersebut dengan melakukan inovasi dan pemanfaatan terobosan teknologi, khususnya pengembangan operasi penegakan ketertiban lalu lintas berbasis digital yang dikenal dengan nama E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement). E-TLE merupakan metode pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas dengan menggunakan peralatan teknologi CCTV, oleh karena itu petugas kepolisian juga harus menguasai IT agar seluruh proses tilang menjadi lebih efisien dan efektif, serta membantu pihak kepolisian dalam pengelolaan administrasi.

¹Handrix Chris Haryanto, "Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas para pengendara di perkotaan", *Inquiry Jurnal Ilmiah Psikologi* Volume 4, 2011, 39-46.

Penerapan E-Tilang di Kota Lubuk Linggau dimulai pada tahun 2023. Setelah pelanggaran terekam oleh kamera CCTV, polisi akan mengkonfirmasi identitas kendaraan dengan menggunakan sistem Registrasi dan Identifikasi Elektronik (REI) sebagai sumber data kendaraan. Polisi kemudian akan mengirimkan surat konfirmasi ke alamat kendaraan yang berisi nama pemilik, foto atau dokumentasi pelanggaran, jenis pasal yang dilanggar, alamat pemilik, dan masa berlaku STNK. Setelah itu, pemilik kendaraan diberi waktu maksimal lima hari untuk melakukan klarifikasi. Klarifikasi dapat dilakukan secara online melalui situs e-tilang. Mengenai denda dan konsekuensinya. Jika pelanggar tidak membayar denda, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan dibekukan. Tilang ini berlaku untuk semua jenis kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Kepolisian Republik Indonesia memperkenalkan sistem seperti E-tilang pada dasarnya adalah upaya untuk mengurangi praktik pungutan liar atau suap. Pengenalan teknologi seperti E-Tilang pada dasarnya merupakan upaya Kepolisian Republik Indonesia untuk mengurangi praktik pungutan liar dan suap². Selain itu, modernisasi telah meningkatkan tingkat kejahatan dan aktivitas ilegal di Kota Lubuk Linggau, yang berpotensi menimbulkan perilaku kriminal baru. Untuk mengatasi masalah ini, teknologi informasi juga harus dimanfaatkan. Salah satu pilihannya adalah dengan menggunakan rekaman CCTV. CCTV merupakan sebuah media yang dapat merekam sebuah kejadian dan kemudian menyimpan rekaman tersebut sebagai informasi untuk dilihat kembali. Penggunaan alat elektronik ini mengandalkan kecanggihan kamera video dalam merekam dan menyajikan gambar kamera video pada waktu dan lokasi tertentu tergantung di mana perangkat tersebut berada.

Penerapan tilang elektronik sangat diharapkan dapat memberi pengaruh positif di tengah kesadaran hukum masyarakat kota Lubuk Linggau yang sangat rendah dalam berlalu lintas. E-tilang mempercepat proses penindakan pelanggaran lalu lintas. Dengan teknologi, pelanggaran dapat terdeteksi secara otomatis melalui kamera CCTV. Hal ini mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan oleh petugas untuk menilang. Sistem E-tilang mencatat setiap pelanggaran dengan rinci, termasuk bukti foto atau video. Ini memberikan transparansi dan memudahkan pemilik

² Muhammad Yusril Halid, Ralfie Pinasang, Nurhikmah Nackhrawi, "Tilang Elektronik (E-TLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas", *LEX PRIVATUM* Volume 13 Nomor 5, 2024, Hlm : 1-12.

kendaraan untuk memahami pelanggaran yang dilakukan. Dengan kehadiran kamera CCTV dan ancaman denda elektronik dapat menjadi pencegahan bagi pengendara untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Masyarakat lebih berhati-hati karena tahu bahwa pelanggaran akan terdeteksi. E-tilang mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, hal ini mengurangi peluang korupsi dan memastikan penegakan hukum yang lebih adil. Tujuan dari penerapan E-TLE adalah untuk membangun masyarakat yang lebih tertib dalam berlalu lintas. Situasi tertib yang dimaksud memiliki ciri-ciri yang dapat diprediksi, termasuk kolaborasi. Kekerasan yang terkendali, konformitas, ketaatan, penyelesaian perselisihan, dan keberlanjutan.

Permasalahan yang timbul saat ini juga berkaitan dengan adanya kondisi ketidaksesuaian antara penerapan hukum dengan bunyi peraturan hukum tertulis yang semestinya dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kesadaran hukum masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan kepatuhan hukum atau ketaatan hukum serta efektivitas dari hukum itu sendiri.³ Artinya, kesadaran hukum akan memperlihatkan berfungsi atau tidaknya hukum yang telah tercipta, yakni dengan sebuah pemahaman serta ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesadaran hukum telah diterapkan, maka kehidupan yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara dapat tercapai sesuai dengan tujuan dari dibentuknya suatu hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian menanggapi permasalahan di atas melalui sebuah inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, yakni dibentuknya suatu upaya penegakan tertib lalu lintas berbasis digital bernama E-TLE (Elektronik Traffic Law Enforcement). E-TLE merupakan sebuah sistem untuk mengawasi dan menegakkan hukum lalu lintas menggunakan alat elektronik CCTV, sehingga dalam hal ini polisi juga menjadi dituntut untuk dapat menguasai IT (Information Technology). Penyelenggaraan E-TLE di Indonesia telah memiliki dasar hukum, yaitu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 272 UU LLAJ, diatur ketentuan bahwa peralatan elektronik dapat dimanfaatkan untuk menindak pelaku

³ Adi Syahputra Sirait, "Fektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahandan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan Volume 6 Nomor 1, 2020, Hlm 1-14.*

pelanggaran lalu lintas dan angkutan jelas dengan adanya integrasi data pada Pusat Pengendalian Lalu Lintas Nasional Kepolisian. Peralatan elektronik yang dimaksud adalah suatu alat yang dapat merekam sekaligus menyimpan suatu kejadian atau informasi. Data yang telah ada dan terintegrasi tersebut nantinya berguna sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini didukung dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggar Lalu Lintas yang menyatakan bahwa perkara pelanggaran lalu lintas elektronik diselesaikan secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi.

METODE

Pada prinsipnya metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra kegiatan dan tahap pelaksanaan. Selanjutnya akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap, yaitu :

1. Tahap pra kegiatan
2. Tahap pelaksanaan kegiatan
3. Tahap evaluasi

Tahap Pra Kegiatan dalam pengabdian sebagai berikut :

- a. Tim melakukan pra kegiatan dengan melakukan koordinasi dengan mitra yang akan dijadikan sebagai khalayak sasaran pengabdian;
- b. Dalam koordinasi tersebut tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra;
- c. Tim akan mengelompokkan dan menganalisis kondisi lapangan yang telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan ini;
- d. Tim akan melakukan prioritas terhadap program yang akan diberikan pada saat pelaksanaan;
- e. Tim akan membuat rencana program yang tepat dalam pelaksanaan pengabdian.

Tahap Pelaksanaan Kegiatan dalam pengabdian sebagai berikut :

- a. Tim akan memberikan materi dalam bentuk ceramah yang diikuti dengan diskusi dan tanya jawab;

b. Pada akhir pelaksanaan, akan diberikan kuesioner yang sama dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar materi yang diserap para peserta setelah dilakukan pemaparan materi yang diberikan tim penyuluhan hukum.

Tahap Evaluasi dalam pengabdian sebagai berikut :

Evaluasi dilakukan kepada peserta seminar penyuluhan tentang “Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Kota Lubuk Linggau” dengan metode tanya jawab secara langsung kepada peserta penyuluhan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan *E-Tilang* di *Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik (E-TLE)*

Tilang elektronik atau yang dikenal dengan E-Tilang/E-TLE merupakan denda yang dikenakan oleh pihak kepolisian kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Dengan adanya penyempurnaan sistem E-Tilang menjadi E-TLE, diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk taat berlalu lintas khususnya di wilayah hukum Kota Lubuk Linggau. Pengendara terus menerus dipantau dan diawasi oleh CCTV yang berada di beberapa titik yang memang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, sehingga membuat masyarakat Kota Lubuk Linggau dapat memanfaatkan peralatan elektronik yang telah diatur dalam Pasal 272 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Hasil dari penerapan teknologi ini dapat digunakan sebagai alat untuk pengembangan. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa, Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan pada temuan pemeriksa. Penerapan E-Tilang merupakan langkah positif dari pemerintah untuk meningkatkan efektivitas⁴, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Lubuk Linggau telah menggunakan E-TLE sejak tahun 2023.

Sistem E-Tilang yang dibentuk ini memiliki pertimbangan: Pertama, bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk

⁴ Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Volume 12 Nomor 4, 2017, Hlm : 742-766.

membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. Kedua, bahwa Pengadilan bersama Kepolisian dan Kejaksaan merupakan lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU No. 2 tahun 2009 tentang LLAJ serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. Ketiga, bahwa penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu selama ini tidak optimal sehingga perlu dilakukan pengaturan agar keadilan dan pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat atau pencari keadilan.

Inovasi penerbitan E-Tilang termasuk dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan mengurangi frekuensi pungli dan membuat transaksi seperti pembayaran denda tilang menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan ini didukung oleh instrumen legislatif berdasarkan Pasal 272 UU LLAJ, yang menyatakan bahwa penggunaan perangkat elektronik dapat digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, tilang elektronik atau E-tilang akan memudahkan penegak hukum dalam memproses pelanggaran lalu lintas dengan melakukan digitalisasi informasi. Salah satu keunggulan dari E-Tilang adalah mekanisme pembayaran denda yang lebih mudah melalui rekening bank (menggunakan ATM, E-banking maupun melalui teller)⁵ dengan biaya sesuai dengan barang yang dilanggar. Setelah membayar denda tilang dan menerima pesan keberhasilan, pelanggar bisa langsung menunjukkan bukti pembayaran kepada petugas yang kemudian akan mengambil barang yang disita. Setelah pengadilan menetapkan jumlah nominal denda tilang, pelanggar akan menerima pengembalian uang denda tilang yang telah dibayarkan. Penggunaan platform tilang elektronik (E-Tilang) membantu meningkatkan kenyamanan dan kecepatan. Kemudian digunakan untuk meningkatkan transparansi proses tilang atau sebagai pengganti sistem tilang manual. Khususnya di kepolisian, yang merupakan salah satu inisiatif Kapolri untuk mewujudkan kepolisian yang kompeten, modern, dan terpercaya.

⁵ Singgamata, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas", *Jurnal Hukum Progresif* Volume 11 Nomor 1, Hlm : 23-35.

2. Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang dalam Meningkatkan kesadaran Hukum Berlalu Lintas

Berbagai upaya terus dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, seperti menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui tilang yang dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Tentu saja, sistem tilang memberikan sanksi poin kepada pengendara yang melanggar kriteria pelanggaran. Jika pengemudi telah mencapai jumlah maksimum pelanggaran, ia akan ditanya apakah ia ingin menguji ulang SIM-nya, mencabut SIM sementara, atau mencabut SIM seumur hidup, sehingga ia akan berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran lagi. Sebelumnya, operasi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang ada terbatas pada tilang manual (surat tilang). Surat tilang diberikan kepada pelanggar sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukan. Sudkino Mertokusumo berpendapat bahwa sanksi terjadi ketika seseorang melakukan pelanggaran dan merupakan semacam hukuman yang harus diterima asalkan perilaku tersebut dilakukan dengan benar. Mekanisme Tilang adalah penilangan secara manual yang diawali dengan petugas kepolisian yang menulis surat pada formulir tilang. Lalu, ditulis secara manual dan dimasukkan kembali ke dalam aplikasi E-Tilang. Menurut sistem informasi untuk setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar untuk melakukan penindakan pelanggaran di tingkat berikutnya. Artinya, setiap petugas kepolisian yang mengeluarkan surat tilang harus selalu memiliki informasi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh setiap individu. Sistem E-Tilang memiliki kelebihan yaitu memudahkan pelanggar yang tidak berdomisili di wilayah tempat mereka melakukan pelanggaran lalu lintas untuk memilih sistem E-Tilang, karena dengan menggunakan E-Tilang memungkinkan pelanggar untuk membayar uang titipan denda tanpa harus menghadiri persidangan. Penindakan tilang dilakukan untuk menyelesaikan masalah secara beradab, melindungi, melayani, dan mengayomi pengguna jalan lain yang terganggu akibat pelanggaran, mencegah terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas, menumbuhkembangkan budaya tertib berlalu lintas, memberikan kepastian hukum, dan mendidik pengendara⁶ (Asmara,2019).

⁶ Agung Asmara, A. Wahyurudhanto, Sutrisno, "Penegakan hukum lalu lintas melalui sistem e-tilang." *Jurnal Ilmu Kepolisian* Volume 13 Nomor 3, 2019, Hlm 187-202.

Soerjono Soekanto mengemukakan pandangan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia mengenai hukum yang ada atau yang diharapkan. Pemahaman ini lebih fokus pada nilai-nilai terkait fungsi hukum daripada penilaian terhadap peristiwa konkret dalam masyarakat. Meskipun kesadaran hukum memiliki keterkaitan erat dengan ketaatan hukum, esensinya tidak sama, karena kesadaran hukum bersifat internal pada setiap individu dan ketaatan tidak selalu mencerminkan kesadaran hukum seseorang. Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan usaha untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui biaya tilang secara langsung setelah terdaftar di dalamnya. Pelanggar dapat memilih untuk menggunakan E-Tilang melalui aplikasi atau melalui proses tradisional. Pengguna aplikasi E-Tilang dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu polisi dan jaksa.

Dalam hal kebijakan sistem e-Tilang dirumuskan atas dasar penyelenggaraan peradilan sistem e-Tilang dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. Pengadilan bersama Kepolisian dan Kejaksaan di wilayah hukum Lubuk Linggau merupakan lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang tentang LLAJ dan peraturan perundangan yang terkait. Penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu selama ini tidak optimal sehingga perlu dilakukan pengaturan agar keadilan dan pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat atau pencari keadilan. Pengoptimalan merupakan langkah awal dalam menerapkan kebijakan E-TLE kedepannya dan untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima, mendorong akuntabilitas penegak hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan.

KESIMPULAN

Inovasi penerbitan E-TLE termasuk dalam salah satu prosedur manajemen pelanggaran lalu lintas, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan mengurangi terjadinya kegiatan pungli. CCTV dipilih sebagai metode pemantauan jalan untuk memudahkan

penerapan E-TLE di tempat-tempat yang telah diberlakukan tilang elektronik. Kesadaran hukum masyarakat terhadap ketertiban berlalu lintas di Indonesia dinilai masih rendah, sehingga dengan diterapkannya E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berkendara untuk mematuhi peraturan lalu lintas, sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan kemanfaatan bagi semua. Semakin tinggi pemahaman hukum masyarakat, maka budaya hukum akan semakin baik dan persepsi masyarakat terhadap hukum akan berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara Agung, A. Wahyurudhanto, Sutrisno, "Penegakan hukum lalu lintas melalui sistem tilang." *Jurnal Ilmu Kepolisian* Volume 13 Nomor 3, 2019.
- Halid Muhammad Yusril, Ralfie Pinasang, Nurhikmah Nackhrawi, "Tilang Elektonik (E-TLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas", *LEX PRIVATUM* Volume 13 Nomor 5, 2024.
- Haryanto Handrix Chris, "Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas para pengendara di perkotaan", *Inquiry Jurnal Ilmiah Psikologi* Volume 4, 2011.
- Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Volume 12 Nomor 4, 2017.
- Singgamata, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas", *Jurnal Hukum Progresif* Volume 11 Nomor 1, 2023.
- Sirait Adi Syahputra, "Fektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahandan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan* Volume 6 Nomor 1, 2020.